

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : NK. **372** /K.6/BTU/KUM.3/03/2019

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/07

TENTANG

PENGEMBANGAN WISATA ALAM TERBATAS

SEBAGAI PENGUATAN FUNGSI

KAWASAN SUAKA MARGASATWA BUKIT RIMBANG BUKIT BALING  
MELALUI PEMBANGUNAN JALUR INTERPRETASI

DAN PENGEMBANGAN PENGUATAN FUNGSI MASYARAKAT ADAT

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUHARYONO : dalam jabatannya selaku Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.94/MenLHK /PEG.2 /2/2018 Tahun 2018 berkedudukan di Jalan H.R Soebrantas, K.M 8,5 Pekanbaru, Riau, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CATUR SUGENG SUSANTO : dalam jabatannya selaku Bupati Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan SK Mendagri Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 berkedudukan dan berkantor di jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" atau secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan :

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- (2) Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukam Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
- (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
- (11) Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor : S.180/KSDAE/PIKA/KSA.0/ 03/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Telaah Permohonan Perianjian Kerja Sama Penguatan Fungsi



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan wisata alam terbatas dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling melalui pembangunan jalur interpretasi dan pengembangan fungsi masyarakat adat setempat dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat guna mendukung kelestarian kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama;
- b. Pelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Pengembangan penguatan fungsi masyarakat adat
- d. Pengembangan wisata alam terbatas;
- e. Pembangunan jalur interpretasi pada blok khusus Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling;

**BAB III**  
**BENTUK KERJA SAMA**

**Pasal 3**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini selanjutnya akan memberikan kuasa kepada 3 (tiga) Kepala Perangkat Daerah terkait yaitu : (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, (2) Kepala Dinas Pariwisata, (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menandatangani sekaligus melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IV**  
**SUMBER BIAYA**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI KAMPAR**



  
**CATUR SUGENG SUSANTO**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA BALAI BESAR KSDA RIAU**



  
**SUHARYONO**